



**PUTUSAN**  
**Nomor 211/Pid.B/2020/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dwi Prasetyo Alias Dower Bin Suwarto**;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patoman RT.06 RW.01 Desa Pucangan  
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 211/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRASETYO als DOWER bin SUWARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PRASETYO als DOWER bin SUWARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doosbook HP merk REDMI 6A dikembalikan kepada saksi SRI RAHAYU;
  - 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5i dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5i dikembalikan kepada saksi SUPRIYADI;
4. Menghukum Terdakwa DWI PRASETYO als DOWER bin SUWARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-63/M.5.34/Eoh.2/09/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DWI PRASETYO als DOWER bin SUWARTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik saksi DIDIN PARMAN NURDIASYAH masuk Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Sdri. ENDANG SUHARTI masuk Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakuakn oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan membawa obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB setelah sampai Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat rumah saksi Didin Parman Nurdiasyah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut Selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju ke belakang kemudian mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk dan melihat semua penghuni rumah tersebut sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur mengambil tas yang berada di lantai di bawah kursi tas tersebut berisikan uang sebesar Rp 1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke depan ruang tamu dan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 6A yang terletak di samping saksi Didin Parman Nurdiasyah yang tidur di bawah, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu, atas kejadian tersebut saksi Sri Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor supra X milik kakak Terdakwa hendak pergi ke kota Sragen sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mampir ke rumah milik Sdri. Endang Suharti yang ditinggali oleh teman Terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang beralamat di Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngrambe Kabupaten Ngawi. Sebelumnya Terdakwa sudah hafal rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk melalui bengkel las yang berada disamping rumah yang hanya ditutup dengan menggunakan papan triplek Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur melihat saksi Supriyadi dan kedua anaknya tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang terdiri 1 (satu) Handphone merk Realme 5i, 1 (satu) HP merk Asus Max Pro yang ditaruh diatas meja kamar bagian bawah lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja, kemudian Terdakwa pergi ke luar lewat jalan semula dan langsung menuju kota Sragen. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Supriyadi, atas kejadian tersebut saksi Supriyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Sri Rahayu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi di Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi saksi telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Redmi 6A yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah pada pagi hari saksi terbangun lalu mencari handphone sudah tidak berada lagi ditempat semula yaitu diruang keluarga;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan suaminya yaitu saksi DIDIN PARMAN NURDIANSYAH untuk menanyakan keberadaan handphone dan dijawab diletakkan diatas bantal tetapi tidak ditemukan oleh saksi;
- Bahwa saksi kebelakang menuju dapur dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka bekas dicongkel;
- Bahwa bersama suami saksi mengecek barang-barang yang hilang dan baru diketahui bahwa tas milik saksi yang berisi uang senilai Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah tidak berada ditempat tas tersebut sebelumnya disimpan;
- Bahwa saksi menuju kebelakang rumah dan menemukan tas berada dibelakang rumah tetapi uang yang berada didalam tas tersebut hilang;
- Bahwa saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Ngrambe;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fachrul Chandra Mulia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi di Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ibu saksi yaitu saksi yaitu SRI RAHAYU telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Redmi 6A yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh saksi SRI RAHAYU yang menanyakan keberadaan handphone;
- Bahwa setelah dicari oleh saksi SRI RAHAYU handphone tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa saksi SRI RAHAYU pergi kebelakang menuju dapur dan melihat melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka bekas dicongkel;
- Bahwa kemudian saksi SRI RAHAYU memberitahu saksi lalu bersama-sama saksi mengecek barang-barang yang hilang dan baru diketahui bahwa tas milik saksi SRI RAHAYU yang berisi uang senilai Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah tidak berada ditempat tas tersebut sebelumnya disimpan;
- Bahwa saksi mencari dibelakang rumah dan berhasil menemukan tas berada dibelakang rumah tetapi uang senilai Rp 1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut hilang;
- Bahwa kemudian saksi SRI RAHAYU bersama bapaknya yaitu saksi DIDIN PARMAN NURDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Ngrambe;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam rumah milik saksi di Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah handphone yang terdiri 1 (satu) Handphone merk Realme 5i dan 1 (satu) HP merk Asus Max Pro yang ditaruh diatas meja kamar bagian bawah serta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh anak saksi yang menanyakan tentang keberadaan handphone merk Realme 5i

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak saksi yaitu saksi HANDI TAFTIYAN yang sebelumnya dicarger di atas meja kamar saksi kemudian dijawab saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengecek barang-barang lainnya dan baru mengetahui uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan didalam laci meja sudah tidak berada lagi ditempatnya dan juga 1 (satu) HP merk Asus Max Pro tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa saksi mengecek kondisi rumah dan baru menyadari bahwa barang-barang tersebut telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik dan untuk dapat masuk kedalam rumah adalah masuk melalui pintu samping rumah yang terbuat dari triplek dengan cara didorong hingga terbuka;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Ngrambe;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone dan uang;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Pak Didin dengan cara mencongkel jendela pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Pak Didin masuk Dusun Ngompak Rt.02 Rw. 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diketahui sekira pukul 07.00 Wib di rumah bu Endang Suharti masuk Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencongkel jendela rumah milik Pak Didin;
- Bahwa setelah mencongkel jendela Terdakwa menuju ruang tamu lalu masuk kamar tidur dan dikamar tidur ada 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp.1.072.000,-(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa di dalam tas ada uang dan tasnya Terdakwa tinggal dibelakang rumah sedangkan uang Rp.1.072.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang yang diambil Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone Terdakwa jual laku Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk rumah saudara Endang Suharti mengambil barang berupa handphone merk Redmi dan merk Asus dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merk Asus Terdakwa jual dan laku Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang merk Redmi 6A Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah doosbook HP merk REDMI 6A;
- 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5i;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 5i;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi DIDIN PARMAN NURDIASYAH masuk Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp.1.072.000,-(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam rumah milik Sdri. ENDANG SUHARTI masuk Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk Redmi dan merk Asus dan uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain dengan membawa obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB setelah sampai Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat rumah saksi Didin Parman Nurdiasyah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut Selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju ke belakang kemudian mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk dan melihat semua penghuni rumah tersebut sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur mengambil tas yang berada di lantai di bawah kursi tas tersebut berisikan uang sebesar Rp 1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke depan ruang tamu dan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 6A yang terletak di samping saksi Didin Parman Nurdiasyah yang tidur di bawah, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu, atas kejadian tersebut saksi Sri Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor supra X milik kakak Terdakwa hendak pergi ke kota Sragen sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mampir ke rumah milik Sdri. Endang Suharti yang ditinggali oleh teman Terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang beralamat di Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah hafal rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk melalui bengkel las yang berada disamping rumah yang hanya ditutup dengan menggunakan papan triplek Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur melihat saksi Supriyadi dan kedua anaknya tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang terdiri 1 (satu) Handphone merk Realme 5i, 1 (satu) HP merk Asus Max Pro yang ditaruh diatas meja kamar bagian bawah lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di laci meja, kemudian Terdakwa pergi ke luar lewat jalan semula dan langsung menuju kota Sragen;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Supriyadi, atas kejadian tersebut saksi Supriyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Dwi Prasetyo Alias Dower Bin Suwarto yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Dwi Prasetyo Alias Dower Bin Suwarto, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi DIDIN PARMAN NURDIASAH masuk Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisi uang sejumlah Rp.1.072.000,-(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam rumah milik Sdri. ENDANG SUHARTI masuk Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk Redmi dan merk Asus dan uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Supriyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu dan saksi Supriyadi dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut sebagian dijual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi DIDIN PARMAN NURDIASYAH masuk Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp.1.072.000,-(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam rumah milik Sdri. ENDANG SUHARTI masuk Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk Redmi dan merk Asus dan uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambilnya diwaktu malam hari antara matahari terbit dan matahari terbenam didalam rumah tempat tinggal saksi Sri Rahayu, dan saksi Supriyadi dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tidak diketahui atau tidak diketahui saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan membawa obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB setelah sampai Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat rumah saksi Didin Parman Nurdiasyah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut Selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menuju ke belakang kemudian mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk dan melihat semua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni rumah tersebut sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur mengambil tas yang berada di lantai di bawah kursi tas tersebut berisikan uang sebesar Rp 1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke depan ruang tamu dan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 6A yang terletak di samping saksi Didin Parman Nurdiasyah yang tidur di bawah, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor supra X milik kakak Terdakwa hendak pergi ke kota Sragen sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mampir ke rumah milik Sdri. Endang Suharti yang ditinggali oleh teman Terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang beralamat di Dusun Ngompak Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Sebelumnya Terdakwa sudah hafal rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk melalui bengkel las yang berada disamping rumah yang hanya ditutup dengan menggunakan papan triplek Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur melihat saksi Supriyadi dan kedua anaknya tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang terdiri 1 (satu) Handphone merk Realme 5i, 1 (satu) HP merk Asus Max Pro yang ditaruh diatas meja kamar bagian bawah lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja, kemudian Terdakwa pergi ke luar lewat jalan semula dan langsung menuju kota Sragen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Masuk ketempat Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.6 Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi DIDIN PARMAN NURDIASYAH masuk Dusun Ngompak Rt 02 Rw 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam rumah milik Sdri. ENDANG SUHARTI masuk Dusun Ngompak 1 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk Redmi dan merk Asus dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook HP merk REDMI 6A;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sri Rahayu yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu;

- 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5i;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 5i;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Supriyadi yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Supriyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prasetyo Alias Dower Bin Suwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Prasetyo Alias Dower Bin Suwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah doosbook HP merk REDMI 6A;

Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu;

- 1 (satu) buah doosbook HP merk Realmi 5i;

- 1 (satu) buah HP merk Realmi 5i;

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.